

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PETARUKAN TERHADAP MAHAR SESUAI TANGGAL PERNIKAHAN
YANG MENGANDUNG ANGKA *MUḤĀQARAH*
PERSPEKTIF *MAṢLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YUSRON KAMAL
NIM: 1118056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PETARUKAN TERHADAP MAHAR SESUAI TANGGAL PERNIKAHAN
YANG MENGANDUNG ANGKA *MUḤĀQARAH*
PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH***

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YUSRON KAMAL
NIM: 1118056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusron Kamal
NIM : 1118056
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan
Petarukan Terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan yang
Mengandung Angka *Muhāqarah* Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Yusron Kamal
NIM. 1118056

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Alamat Dusun II RT 010 RW 002 Desa Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Yusron Kamal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yusron Kamal

NIM : 1118056

Judul Skripsi : Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan
Petarukan terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan yang
Mengandung Angka *Muḥāqarah* Perspektif *Maṣlahah*
mursalah

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yusron Kamal
NIM : 1118056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan yang Mengandung Angka *Muhāqarah* Perspektif *Maṣlahah mursalah***

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal **15 Juli 2025** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 17 Juli 2025

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S'a'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمد يّ: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *kataba*

يذهب – *yazhabu*

سئل – *su'ila*

ذكر – *zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَو	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف – *kaifa* حول – *haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *tuhibbūna*

الإنسان: *al-insān*

رَمَى: *Rama*

قِيلَ: *qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران: ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah dengan mengharap ridha Allah SWT, dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengucapkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan baik dari segi materiil maupun moril dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Musahid dan Ibu Marsini yang dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi, semangat, do'a, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Untuk kakak saya, Ilman Hidayat yang telah memberi dukungan materiil maupun moril sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi.
3. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bersabar, tetap berjuang, dan tetap semangat sejauh ini.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
5. Dosen Wali Studi, Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., yang telah memberikan arahan dan nasihat.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahanNya.

7. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada teman-teman satu angkatan dan orang-orang baik yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada rekan dan sahabat saya, kepada Rohmat Yanuar, Abdul Haris Musyafa, Mustafidin, Aenun Najib, Mufti, H. Yusril, Naila Maghfiroh, Bunga, Pangestu Danang, dan Rizal. yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar nalar yang sangat luar biasa.
10. Kepada Bapak Prof. Dr. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., dan Ibu Hj. Miftah Mucharomah, M.A., selaku pengasuh LPS-Ponpes Inklusi Dalaail Al Khairat, beserta keluarga dan santri, yang telah menjadi tempat penulis berproses, belajar, dan mendapatkan pengalaman berharga.
11. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah.”

(HR. Abu Daud, no. 2117)



ABSTRAK

Yusron Kamal. 2025. Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan yang Mengandung Angka *Muḥāqarah* Perspektif *Maṣlahah mursalah*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

Praktik pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal akad nikah menjadi tren yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim modern, termasuk di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Praktik ini menghasilkan nominal mahar yang dianggap unik karena mengikuti tanggal pernikahan, seperti mahar Rp.1.104.025,- yang mewakili tanggal akad nikah 11-04-2025. Namun, bentuk nominal tersebut seringkali mengandung pecahan kecil di bagian belakang, seperti angka “25” atau “50”, yang oleh penghulu disebut sebagai angka *muḥāqarah*. Dalam perspektif sosial keagamaan, angka semacam ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap dapat merendahkan makna simbolik mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap istri dan keseriusan dalam akad pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan penghulu KUA Kecamatan Petarukan terhadap fenomena tersebut serta menganalisisnya melalui pendekatan teori *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu serta dokumentasi dari arsip pencatatan pernikahan. Analisis dilakukan dengan pendekatan *ushul fiqh*, terutama pada konsep *maṣlahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap diperhitungkan karena mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu tidak melarang secara hukum mahar dengan angka simbolik tersebut, namun mereka menyarankan agar nominalnya dibulatkan agar lebih pantas dan tidak menimbulkan kesan meremehkan. Anjuran tersebut didasarkan pada pertimbangan maslahat yang mencakup maslahat *taḥsīniyyah* (penyempurnaan etika), bersifat *‘āmmah* (umum), *mutaghayyirah* (fleksibel terhadap konteks), serta termasuk dalam kategori *maslahat mursalah* (kemaslahatan yang sah menurut syariat). Dengan demikian, pandangan penghulu merupakan bentuk ijtihad sosial yang bersifat edukatif dan responsif terhadap perubahan budaya, serta tetap menjaga nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam institusi pernikahan.

Kata Kunci: Mahar, *Muḥāqarah*, Penghulu, KUA, *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

Yusron Kamal. 2025. *The Perspective of the Marriage Registrar (Penghulu) at the Office of Religious Affairs (KUA) of Petarukan Sub-District on Dowries Based on Wedding Dates Containing Muḥāqarah Numbers: A Maṣlahah Mursalah Perspective.* Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

The practice of giving dowries adjusted to the wedding date has become a growing trend among modern Muslim communities, including in Petarukan Sub-district, Pemalang Regency. This practice results in dowry amounts that are considered unique because they follow the wedding date numerically, such as Rp1,104,025, which represents the wedding date 11-04-2025. However, such amounts often include small fractional digits at the end, like “25” or “50,” which are referred to by the marriage registrar (penghulu) as muḥāqarah numbers. From a socio-religious perspective, these numbers raise concerns as they are perceived to diminish the symbolic value of the dowry as a form of respect toward the bride and a sign of seriousness in the marriage contract.

This study aims to examine the views of the penghulu at KUA Petarukan regarding this phenomenon and to analyze it through the theoretical framework of maṣlahah mursalah. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with the penghulu and documentation from marriage registration archives. The analysis was conducted using uṣūl al-fiqh methodology, focusing on the concept of maṣlahah mursalah—a form of benefit not explicitly mentioned in scriptural texts but still considered valid due to its benefit and lack of contradiction with Islamic legal principles.

The results show that the penghulu does not legally prohibit symbolic dowries with such numbers, but they advise rounding the nominal amount to avoid any impression of trivializing the dowry. This recommendation is based on considerations of maṣlahah, particularly taḥsīniyyah (ethical refinement), general (‘āmmah), adaptive (mutaghayyirah) to context, and classified under maṣlahah mursalah (recognized public interest). Thus, the penghulu’s view represents a form of social ijtihād that is educational and responsive to cultural changes, while still upholding the values of maqāṣid al-syarī’ah within the institution of marriage.

Keywords: Dowry, Muḥāqarah, Marriage Registrar, KUA, Maṣlahah Mursalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag., selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

7. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bertahan, bersabar, dan tetap semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Beberapa teman HKI angkatan 2018 dan orang-orang baik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Penulis,



Yusron Kamal
NIM: 1118056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	i
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Mahar Dalam Islam.....	Error! Bookmark not defined.
B. Angka <i>Muḥāqarah</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN PETARUKAN TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR SESUAI TANGGAL PERNIKAHAN YANG MENGANDUNG ANGKA <i>MUḤĀQARAH</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Profil KUA Kecamatan Petarukan	Error! Bookmark not defined.

B. Praktik Pemberian Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka *Muḥāqarah***Error! Bookmark not defined.**

C. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Petarukan Terhadap Praktik Pemberian Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka *Muḥāqarah***Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN PETARUKAN TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR SESUAI TANGGAL PERNIKAHAN YANG MENGANDUNG ANGKA *MUḤĀQARAH* PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH MURSALAH*Error! Bookmark not defined.

A. Analisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Petarukan Terhadap Praktik Pemberian Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka *Muḥāqarah***Error! Bookmark not defined.**

B. Pandangan Penghulu Pemberian Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan Yang Mengandung Angka *Muḥāqarah* Perspektif *Maşlahah Mursalah***Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP71

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada hakikatnya dilakukan bukan sekadar untuk menjadikan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekadar untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, melainkan sebagai jalan ikhtiar guna membangun pondasi keluarga yang baik atau biasa disebut sebagai keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Suatu perkawinan juga mempunyai beberapa akibat hukum, di antaranya adalah timbulnya tanggung jawab baik suami maupun istri, seperti kewajiban mendidik anak, memenuhi nafkah keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya perkawinan juga akan menimbulkan hak-hak antara suami istri yang wajib untuk dilaksanakan oleh satu sama lain.

Beberapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami di antaranya adalah hak atas mahar atau maskawin jika terjadi perkawinan, hak atas harta yang disebabkan adanya perpisahan (perceraian), hak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta perlakuan adil dalam pergaulan berumah tangga.²

Salah satu hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya adalah hak atas mahar atau maskawin. Mahar menjadi salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri yang telah ia nikahi. Mahar atau maskawin merupakan pemberian suatu benda atau harta oleh suami kepada istrinya dengan tujuan untuk dimiliki dan juga sebagai penghalal hubungan antara keduanya. Adanya kewajiban mahar ini merupakan salah satu bentuk pemuliaan agama Islam terhadap perempuan melalui jalan pernikahan.³ Para *fuqaha* telah bersepakat bahwasannya mahar hukumnya wajib diberikan kepada seorang istri, baik secara tunai (kontan) ataupun utang. Akan tetapi perlu

¹ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia," Jurnal Hukum Diktum 10, 1 (2012): 29.

² Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 174.

³ Muhaimin, "Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku Oleh Pegawai Pencatat Nikah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), 3.

digarisbawahi bahwa hakikat dari pemberian mahar oleh suami kepada istrinya ini bukan dimaksudkan sebagai pembayaran yang seolah-olah suami tersebut membeli seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, melainkan justru mahar pada hakikatnya adalah sebagai salah satu bentuk pemuliaan seorang perempuan yang akan dinikahinya.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut kesepakatan para ulama hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Kewajiban pemberian mahar telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya)”*. (Q.S. An Nisā' [4]: 4).⁵

Begitu pentingnya mahar, hingga Nabi Muhammad SAW. sangat menganjurkan bagi para lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan untuk semaksimal mungkin dalam berupaya memberikan benda/harta sebagai mahar kepada calon istrinya meskipun mahar tersebut berupa cincin yang terbuat dari besi, bukan logam mulia. Namun seorang laki-laki diharuskan untuk berupaya semaksimal mungkin terlebih dahulu selama ia mampu untuk mengusahakannya, sebab itu adalah bentuk kesungguhan, komitmen, dan ketulusan laki-laki untuk menikahi perempuan. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa seorang istri juga dianjurkan untuk memudahkan penentuan mahar agar tidak sampai mempersulit suami yang akan menikahnya, sebab

⁴ Nabila Naili et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 184.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 77.

mahar merupakan suatu pemberian yang pelaksanaannya didasari oleh kesukarelaan (*niḥlah*) antara laki-laki dan perempuan.⁶

Adapun beberapa syarat benda atau harta yang boleh dijadikan sebagai mahar menurut hukum Islam di antaranya adalah menggunakan benda yang mempunyai nilai dan kemanfaatan, dalam keadaan suci dan tidak haram secara syariat, bukan barang dari hasil ghaṣab, dan jelas keadaan dan keberadaannya.⁷

Secara eksplisit mahar tidak disebutkan rincian jumlahnya pada nash, sehingga sepakat ulama empat mazhab tidak ada batas tertingginya. Mazhab Hanafi menetapkan 10 dirham batas terendah yang setara dengan Rp 417.000, Mazhab Maliki menetapkan 3 dirham yang setara Rp 125.000, Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menetapkan batas terendahnya.⁸ Oleh karena itu, Mazhab Syafi'iyah yang merupakan mazhab yang diikuti oleh mayoritas penduduk muslim Indonesia, penentuan jumlah mahar dikembalikan sepenuhnya kepada kehendak calon istri dengan memperhatikan kemampuan calon suaminya. Akan tetapi, jumlah besar atau kecilnya jumlah mahar hendaknya didasarkan pada konsep kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang diajarkan agama Islam itu sendiri.⁹

Seiring berkembangnya zaman, praktik-praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat pun juga mengalami perkembangan yang beraneka ragam. Fenomena-fenomena baru dalam hal perkawinan terus bermunculan dan selalu berkembang. Dalam praktik masyarakat modern, muncul berbagai bentuk mahar unik, seperti mahar sesuai tanggal pernikahan, angka cantik, hingga nominal tertentu yang memiliki makna simbolis. Seperti halnya yang dilakukan oleh calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Beberapa calon pengantin menginginkan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah, jadi seperti halnya mahar sejumlah Rp.1.701.250,- yang mewakili tanggal 17-01-2025, atau yang lain seperti mahar sejumlah Rp 642.025 yang mewakili tanggal 06-04-2025, atau yang lain seperti mahar yang lain seperti

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 35.

⁷ Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 17.

⁸ Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 105.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 179.

mahar Rp.1.104.025,- yang mewakili tanggal akad nikah 11-04-2025.¹⁰ Fenomena tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan calon pengantin untuk mempercantik nominal uang maharnya dan juga ingin mengikuti tren. Pihak KUA tetap memperbolehkan penggunaan mahar tersebut tentu disertai anjuran mengenai mahar yang sesuai prinsip-prinsip dalam hukum Islam, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah terdapatnya angka dalam mahar tersebut yang nominalnya terlalu kecil, atau mengandung unsur main-main. Dalam konteks inilah muncul istilah angka *muḥāqarah* yang digunakan oleh penghulu di KUA Kecamatan Petarukan, untuk menyebut angka-angka yang dinilai tidak pantas dijadikan mahar karena dianggap merendahkan nilai sakral pernikahan.¹¹ Istilah *muḥāqarah* secara bahasa berasal dari akar kata *ḥaqara* yang berarti meremehkan, menganggap hina, atau merendahkan sesuatu.¹² Jadi, angka *muḥāqarah* dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai angka mahar yang dianggap merendahkan nilai pernikahan atau martabat mempelai. Sehingga penghulu menyarankan kepada calon pengantin untuk membulatkan atau mengganti nominal mahar agar tidak berkonotasi merendahkan nilai akad pernikahan.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena menunjukkan adanya perbedaan arah antara kecenderungan budaya populer dan prinsip-prinsip syariat Islam.. Di satu sisi, masyarakat semakin kreatif dalam mengekspresikan cinta melalui simbol-simbol angka yang unik dan berkesan. Namun di sisi lain, terdapat nilai-nilai moral dan etika yang tetap harus dijaga dalam ranah pernikahan, termasuk dalam penentuan mahar. Di sinilah pentingnya peran penghulu sebagai figur otoritatif dalam menilai dan mengarahkan praktik sosial agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan adat lokal. Karena jika pemberian mahar hanya berorientasi pada ekspresi simbolik atau sekedar mengikuti tren saja, dikhawatirkan akan melupakan esensi dari mahar itu sendiri, yang dalam Islam mahar harus mencerminkan tanda kesungguhan dan

¹⁰ Simkah, Data Pernikahan Bulan April Tahun 2025, KUA Kecamatan Petarukan, Diakses pada 5 juni 2025.

¹¹ Cipto Winarto, S.HI, Penghulu KUA Kecamatan Petarukan, diwawancarai oleh Yusron Kamal, KUA Kecamatan Petarukan, 5 Juni 2025.

¹² Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, 314.

komitmen, kejelasan, maslahat dan sebagai salah satu bentuk pemuliaan seorang perempuan yang akan dinikahinya.¹³

Berdasarkan paparan pada latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pandangan penghulu di KUA Kecamatan Petarukan tentang pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*, serta bagaimana hal itu ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* serta menjabarkannya secara sistematis dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan terhadap Mahar Sesuai Tanggal Pernikahan yang Mengandung Angka *Muḥāqarah* Perspektif *Maṣlahah mursalah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan khususnya yang mengandung angka *muḥāqarah* di KUA Kecamatan Petarukan?
2. Bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Petarukan terhadap praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah* perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah* di KUA Kecamatan Petarukan.
2. Menganalisis pandangan penghulu terhadap praktik tersebut dan mengkajinya menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 147.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah agar temuannya dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, baik dalam aspek teori maupun penerapan praktis.

1. Aspek Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga mengenai kemaslahatan dalam pemberian mahar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam penentuan jumlah mahar khususnya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemecah masalah oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan kebijakan pemberian jumlah nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Mahar

Pengertian menurut bahasa, mahar diartikan pada pemberian harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bagian dari akad pernikahan. Istilah mahar juga biasa dikenal dalam bahasa Arab sebagai *shadaq*, *nihlah*, *farridah*, *ajr*, dan *uqr*.¹⁴

¹⁴ Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah, Lentera Islam (Lentera Islam, 2018).

Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar sebagai pemberian wajib dalam bentuk uang tunai maupun suatu barang yang diberikan oleh suami kepada mempelai wanita sebagai bagian dari akad nikah.¹⁵

Adapun pengertian mahar secara istilah dimaknai tidak sama dan bervariasi oleh para ulama madzhab sebagaimana berikut:¹⁶

- a. Al-Hanafiyah mengatakan mahar adalah harta yang diperoleh seorang wanita sebab telah melaksanakan perkawinan atau persetubuhan.
- b. Al-Malikiyah mengatakan bahwa mahar ialah harta yang diberikan kepada istri sebagai ganti atas sahnya hubungan seksual dengannya.

Dalam pasal I Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan yang dimaksud dengan mahar adalah sebuah pemberian dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷

Dasar hukum pemberian mahar memiliki perintah dan diwajibkan bagi masyarakat didasarkan atas sebuah firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْيَاتًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 4).¹⁸

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat Al-Nisa’ ayat 24 sebagai berikut:

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar>, diakses pada 22, April 2025.

¹⁶ Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 160.

¹⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 17.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 77.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 24).¹⁹

Mahar digunakan untuk menunjukkan ketulusan suatu hubungan dan kekuatan ikatan yang akan terjalin di antara para pengantin. Mahar tidak diberikan kepada perempuan sebagai pembayaran, melainkan sebagai tanda bahwa calon suami benar-benar menghargai dan berkomitmen untuk memulai sebuah keluarga.

Mengenai batasan mahar tidak ditemukan dalil syar'i yang dengan tegas membahas pembatasan nilai mahar, baik menyangkut nilai tertinggi dan nilai terendah sebuah mahar, atau mempertimbangkan kualitas mahar, padahal dalam Islam ketentuan mahar sangat ditekankan dan diwajibkan. Islam hanya menekankan para istri untuk bersikap wajar terkait berapa banyak mahar yang mereka minta dari suami mereka. Menurut Imam Syafi'i, minimal yang dapat dijadikan sebuah mahar dalam pernikahan adalah ukuran terendah harta tetapi masih sangat dihargai oleh masyarakat, bahkan jika suatu mahar ini diberikan ke orang lain, itu akan tetap dianggap berharga dan pantas untuk diperjualbelikan.²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 84.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 233.

Hikmah dianjurkannya pemberian sebuah mahar adalah untuk meninggikan kedudukan wanita. Islam berupaya untuk menghargai dan menghormati perempuan, termasuk dengan memberikan haknya. Karena hak-hak perempuan dimusnahkan dan disia-siakan selama masa jahiliyah, tetapi begitu Islam sudah muncul, seorang pasangan diberikan hak dengan berupa mahar.²¹

2. Angka *Muḥāqarah*

Secara bahasa, istilah *Muḥāqarah* (مُحَاقَرَة) berasal dari akar kata kerja *ḥaqara* (حَقَرَ) yang bermakna menghina, meremehkan, atau menganggap kecil. Kata *muḥāqarah* juga disebutkan dalam bentuk *al-muḥāqarāt*, yang berarti barang-barang kecil atau tidak bernilai tinggi (makna konotatif yang mengarah pada hal yang dianggap remeh dalam konteks budaya tertentu).²² Istilah angka *muḥāqarah* muncul sebagai istilah lokal yang dipakai secara informal oleh penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan, yang merujuk pada nominal mahar yang dianggap tidak pantas secara nilai, etika, atau norma sosial, karena berkonotasi cenderung negatif seperti rendah atau main-main yang merendahkan sakralitas akad nikah. Jadi angka *muḥāqarah* bukan sekadar soal angka, tetapi berhubungan dengan persepsi nilai, etika sosial, serta penghormatan terhadap syariat Islam.

3. Teori *Maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah secara konseptual terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Menurut bahasa, *Maṣlaḥah* berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi, istilah *maṣlaḥah mursalah* seperti yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap baik atau bermanfaat tetapi tidak

²¹ Al-Utsaimin, et.al, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 44.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 294.

ada kepastian hukum untuk pelaksanaannya dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menentangnya”, sehingga dikatakan *maṣlahah mursalah*.²³

Jadi *Maṣlahah mursalah* merupakan konsep kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah mursalah* disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa’at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁴

Hakikat dari *maṣlahah mursalah* antara lain:²⁵

- a. *Maṣlahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan dalam beragama.
- d. Benar-benar maslahat yang nyata bukan sekadar dugaan.
- e. *Maṣlahah* yang dipakai adalah masalah umum, bukan *maṣlahah* bagi kepentingan individu.

Dalam buku *ushul fiqh* karya Satria Efendi, teori dari Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan beberapa syarat dalam melakukan *maṣlahah mursalah*, diantaranya:

- a. Sesuatu yang dianggap bermanfaat itu haruslah berupa manfaat yang substansial, yaitu yang benar-benar akan memberikan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan hanya berupa asumsi belaka yang hanya memberikan

²³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135-136.

²⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.

²⁵ Asywadie Syakur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988) 199.

manfaat tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan perempuan bukan lagi di tangan laki-laki adalah maslahat yang tidak benar, karena melanggar ketentuan syariat yang mengatur bahwa hak untuk menjatuhkan talak sebenarnya berada di tangan pihak laki-laki atau suami.

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap sebagai maslahat itu tidak diperkenankan melanggar ketentuan yang sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an, hadits maupun ijma'.²⁶

Maṣlaḥah dilihat dari segi keberadaan *Maṣlaḥah*-nya, dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

- a. *Maṣlaḥah Mu'tabaroh*, kemaslahatan yang didukung oleh syara', yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dan penggunaan *Maṣlaḥah Mu'tabaroh* termasuk dalam Qiyas.
- b. *Maṣlaḥah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Hal ini ditolak karena berlawanan dengan aturan syariat. Mungkin pembatalan ini disebabkan oleh fakta bahwa kebaikan yang ada di dalamnya lebih kecil daripada bahaya yang terkandung, atau mungkin karena kebaikan yang ada dapat menimbulkan bahaya sehingga ditolak oleh syara'.
- c. *Maṣlaḥah mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung ataupun ditolak oleh syara'. Tidak adanya dalil yang mendukung atau menolak kemaslahatan ini.²⁷

Pada dasarnya jumhur ulama sepakat dengan apa yang disebut *Maṣlaḥah mursalah*, dalam hal ini yakni sebagai salah satu metode mengistinbathkan hukum Islam. Namun Syafi'iyah dan Hanafiyah memasukkannya ke dalam qiyas sehingga

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 139-140.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 123.

hal tersebut sulit untuk dianggap sebagai kepastian hukum.²⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Arinya: *“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”* (QS. Al-Anbiya : 107).²⁹

Sebagaimana dalam surah tersebut, bahwa Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat, melainkan guna pemenuhan kemaslahatan bagi umat manusia. Dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya setiap aturan atau ketentuan yang ada di bumi ini yakni hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berguna bagi peneliti untuk memperoleh gambaran penelitian dengan cara mempelajari penelitian-penelitian yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Dalam skripsi oleh Ahmad Faiz Muzaki dari UIN Walisongo dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan). Penelitian tersebut membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Penelitian tersebut memiliki simpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam perbuatan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan memiliki dua implikasi hukum yaitu: 1) Mubah menggunakan mas kawin dengan angka tersebut namun menggunakan uang yang sah dan dibulatkan ke atas, sehingga jika mahar Rp. 151.120 nilai yang diberikan misalkan Rp. 151.500, maka kelebihanannya diakadkan sebagai pemberian bukan mahar, atau

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010)

mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tersebut tidak disebutkan dalam akad namun tetap dicantumkan dalam buku nikah. 2) Makruh karena mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan menggunakan uang kuno sebab menyulitkan calon suami dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat begitu juga keharusan nominal mahar yang tinggi serta disesuaikan dengan tanggal pernikahan, mahar seperti ini memberatkan bagi calon suami, apalagi jika sampai menunda pernikahan untuk karena tingginya permintaan mahar ataupun berhutang untuk menikah karena tidak adanya uang.³⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama membahas jumlah mahar yang disesuaikan tanggal pernikahan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti membahas pandangan penghulu KUA mengenai pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*.

Skripsi dari Muhammad Abul Khoir dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dengan judul Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal sesuai tanggal tertentu oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro Perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut tentang penolakan mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu oleh pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Bojonegoro. Penelitian tersebut memiliki simpulan bahwa alasan PPN KUA Kecamatan Bojonegoro melakukan penolakan karena dalam mahar tersebut terdapat pecahan nominal yang tidak bernilai dan tidak ada manfaatnya sehingga terkesan sebagai simbolis saja, selain itu juga karena mengandung riba karena cara mendapatkan uang pecahannya dengan cara membeli, dan alasan terakhir mahar tersebut dianggap menyulitkan. Dan Penolakan yang dilakukan PPN/Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro terhadap mahar pecahan nominal sesuai tanggal tertentu adalah mubah dan diperbolehkan menurut Hukum Islam karena melihat dalam praktiknya, mahar yang ditolak berupa pecahan nominal sesuai tanggal tertentu di KUA Kecamatan Bojonegoro terdapat pecahan yang tidak bernilai dan bermanfaat serta mengandung riba sehingga tidak memenuhi syarat sah

³⁰ Ahmad Faiz Muzaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2022).

mahar yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam.³¹ Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pecahan nominal sesuai tanggal pernikahan atau tanggal tertentu, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti pada pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*.

Dalam skripsi oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai modernisasi. Modernitas mahar merupakan salah satu cara penghias mahar yang biasa digunakan oleh para calon mempelai yang mendaftar di KUA Surabaya.³² Penelitian tersebut memiliki simpulan bahwa menghias mahar di wilayah Jambangan sudah menjadi tradisi atau praktik, atas permintaan calon mempelai dan calon suami ingin mempersembahkan yang paling baik bagi calon pasangannya dan mendekorasi mahar bukan suatu hal yang membatalkan sebuah pernikahan, dan Islam tidak memiliki hukum khusus yang mengaturnya. Namun, Kepala KUA menyarankan agar tidak mendekorasi mahar karena takut membebani suami dan mencegah mahar tidak dapat digunakan atau terpakai. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang mahar. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji kebiasaan masyarakat dalam menghias mahar, sedangkan penelitian ini membahas jumlah mahar sesuai tanggal pernikahan.

Dalam skripsi oleh Andrian Pratama dari IAIN Ponorogo pada dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan). Penelitian tersebut membahas tren penggunaan mahar dalam bentuk pigora yang telah dihias sedemikian rupa dan di dalamnya terdapat uang yang juga dihias. Pengrajin hias mahar pigora tersebut biasanya mematok harga jasa sesuai dengan tingkat kesulitan penghiasan dan sesuai dengan *request*/permintaan pelanggan. Simpulan dari penelitian

³¹ Muhammad Abul Khoir, "Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal sesuai tanggal tertentu oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro Perspektif hukum islam". (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro 2023)

³² Eka Fitri Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya", (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

tersebut bahwa tren penggunaan hiasan mahar diperbolehkan dan sah-sah saja, namun apabila hal itu sampai memberatkan pihak calon suami, maka hal itu tidak sejalan dengan anjuran Islam bahwa mahar tidak diperbolehkan sampai memberatkan pihak laki-laki.³³ Perbedaan antara dengan penelitian kali ini adalah bahwa pada penelitian tersebut menggunakan mahar dengan cara dihias yang pada akhirnya berpotensi memberatkan calon mempelai laki-laki karena harus mencari pengrajin mahar sekaligus membayar harga jasa penghiasannya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diantaranya yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta di lapangan. Penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat yang ditempuh melalui observasi dan wawancara secara langsung.³⁴ Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti secara sistematis, akurat, fakta, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta berdasarkan data-data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi kepada Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan, yang memberikan informasi terkait mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan memahami realitas sosial yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pandangan penghulu terhadap praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung

³³ Andrian Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 74.

³⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Panduan penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif), (Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan, 2015),

³⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

angka *muhāqarah* dan mengkajinya menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, yang mempunyai wilayah hukum di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Petarukan karena selain terjangkau secara geografis, praktik penggunaan mahar yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan, dibandingkan dengan KUA Kecamatan sekitar (Taman, Ampelgading, Comal, dan Ulujami) di KUA Kecamatan Petarukan lebih banyak terjadi praktik tersebut.

3. Sumber Data

Berdasarkan informasi yang akan disampaikan maka perlu diketahui bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terstruktur sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengukuran langsung atau wawancara dengan narasumber, kemudian data yang diperoleh harus diolah lagi.³⁶ Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan yang memberikan informasi terkait.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berupa kajian ilmiah sejenis yang telah dilakukan di berbagai lokasi. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, ataupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 75.

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Secara umum, observasi adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis, terhadap berbagai fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan.³⁸ Sejalan dengan pernyataan tersebut, observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan mengenai praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*.

b. Wawancara

Secara umum, wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu.³⁹ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petarukan terkait praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*. Dalam melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara, hal tersebut dimaksudkan agar proses wawancara dapat lebih terarah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara spontan guna memperdalam jawaban dari narasumber.

³⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma, 2015), 103.

³⁸ Rina Febriana, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 48.

³⁹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), 2.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi sering diterapkan oleh peneliti untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi agar lebih kredibel.⁴⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan berupa dokumentasi lapangan.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami.⁴¹ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.⁴²

⁴⁰ Akbar Iskandar, dkk, *Dasar Metode Penelitian*, (Sulawesi: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), 51.

⁴¹ Helaludin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 102.

⁴² Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 105-106.

b. Penyajian

Data Setelah data direduksi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan elemen ketiga dari analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Peneliti menguraikan sistematika penulisan menjadi lima bab guna memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini.

Bab I pendahuluan. Meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teoretis terkait konsep mahar dalam Hukum Islam, angka *muḥāqarah*, dan teori *Maṣlahah mursalah*.

Bab III berisi tentang pemaparan hasil penelitian berupa data dan temuannya. Meliputi profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan, tugas pokok dan

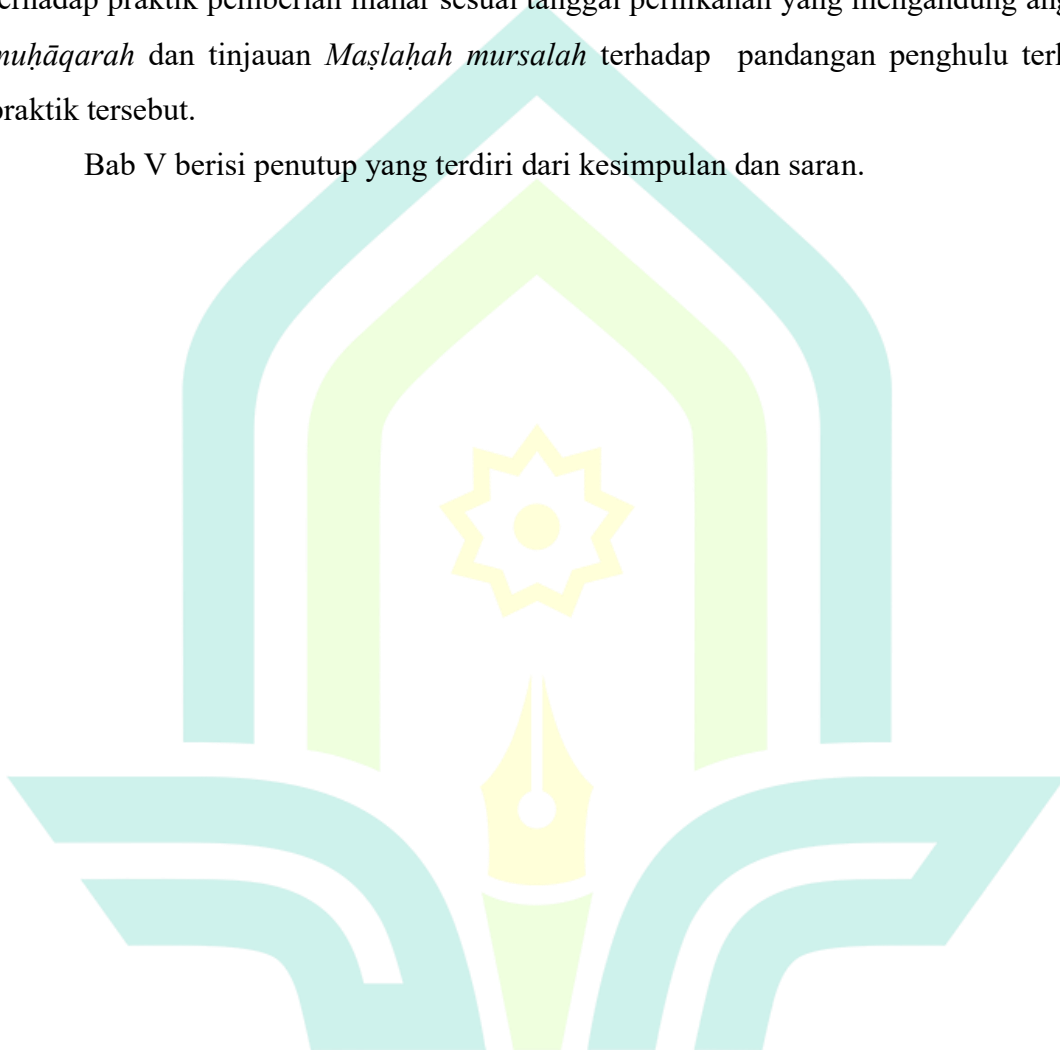
⁴³ Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 106.

⁴⁴ Morisson, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), 21.

fungsi KUA, praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*, serta pandangan penghulu KUA Kecamatan Petarukan terhadap praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah*.

Bab IV berisi analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Petarukan terhadap praktik pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah* dan tinjauan *Maṣlahah mursalah* terhadap pandangan penghulu terkait praktik tersebut.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan penghulu KUA Kecamatan Petarukan terhadap pemberian mahar sesuai tanggal pernikahan yang mengandung angka *muḥāqarah* dan analisisnya dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Praktik pemberian mahar yang menyesuaikan nominal dengan tanggal akad nikah di KUA Kecamatan Petarukan merupakan fenomena yang cukup umum, namun sering kali menghasilkan nominal dengan angka-angka kecil di bagian akhir (misalnya Rp 1.704.025), yang disebut oleh penghulu sebagai angka *muḥāqarah*. Meskipun sah secara fikih, angka-angka tersebut dinilai kurang pantas secara sosial dan etika mahar, karena dapat menimbulkan kesan kurangnya kesungguhan dan penghargaan terhadap sakralitas pernikahan.
2. Pandangan penghulu KUA Petarukan terhadap angka *muḥāqarah* bersifat moderat dan edukatif. Para penghulu tidak serta-merta menolak dengan mahar simbolik tersebut, tetapi memberikan arahan agar calon pengantin mempertimbangkan untuk membulatkan atau menaikkan angka mahar agar lebih pantas dan terhindar dari persepsi meremehkan akad nikah. Pandangan ini bukan berdasarkan pada dalil nash eksplisit, tetapi merupakan bentuk *ijtihad sosial* yang berlandaskan kemaslahatan.
3. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan penghulu tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mereka sah secara syar'i dan kontekstual. Tindakan tersebut memenuhi tiga syarat utama *maṣlahah mursalah*, yakni tidak bertentangan dengan nash, didasarkan pada kebutuhan sosial, dan mengandung kemanfaatan umum. Secara lebih rinci, tindakan penghulu ini dapat dikategorikan sebagai: *Maslahat taḥsīniyyah* yang menyempurnakan etika dan simbol pernikahan; bersifat *āmmah* karena mencakup masyarakat

luas; termasuk maslahat *mutaghayyirah* karena disesuaikan dengan konteks budaya populer; dan merupakan *maslahat mursalah* karena tidak didukung ataupun ditolak secara eksplisit oleh nash syar‘i, tetapi tetap relevan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

Perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, mengenai pentingnya nilai simbolik dan etika dalam mahar. Penyuluhan yang bersifat persuasif dan kontekstual dapat menjaga agar praktik sosial yang berkembang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Bagi calon pengantin

Diharapkan dapat memahami bahwa mahar bukan sekadar angka atau simbol yang menarik, melainkan bentuk kesungguhan dan penghormatan terhadap pasangan. Penentuan mahar hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga nilai-nilai syar‘i, etika, dan maslahat bersama.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan di wilayah lain guna melihat bagaimana respons KUA di daerah berbeda dalam menyikapi fenomena mahar simbolik, serta memperluas cakupan teori, seperti *maqāṣid al-syarī‘ah* atau pendekatan sosiologis, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rochman Ghazaly. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: kencana Press.
- Abdul Wahhab Khallaf. 1968. *Ilmu Ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Ahmad bin Hanbal. 2001. *Musnad Ahmad, jilid 6*, Hadis no. 24595. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. 2009. *Musnad Imam Ahmad, Jilid 6*, trans. Aziz Noor. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad Sarwat. 2017. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Akbar Iskandar, dkk. 2023 *Dasar Metode Penelitian*. Sulawesi: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Al-Ghazali. 2003 *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syatibi. 2000 *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'ah, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Utsaimin, et.al. 2001. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amir Syarifuddin. 1999 *Usul Fiqh*. Jakarta: logowacana ilmu. Cet I, jilid II.
- Andi M. Akhiruddin. 2021. *Eksistensi Mahar dalam Pernikahan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama*. Makassar: Unismuh Press.
- Andra Tersiana. 2018 *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Asy-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar'iyah, Juz II*. Bairut : Dar al-Ma'arif.
- Asywadie Syakur. 1988. *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul fiqh*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Aziz Muhammad Azam and Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang. *Kecamatan Petarukan dalam Angka 2023*. Pematang: BPS, 2023, 2.
- Bank Indonesia. 2022. *Uang Rupiah dan Pecahannya*. Jakarta: BI.
- Caerul Uman, Dkk. 1998. *Ushul fiqh 1*. Pustaka Setia: Bandung.
- Darmawan. 2007. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Srikandi.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).

- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Firman Arifandi. 2018. *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, Jakarta: Lentera Islam.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2006. *Pengantar Ushul fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra..
- Helaludin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.
- HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah ra., dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, No. 2117.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah. Semarang: CV. Asy. Syifa'.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan.
- Iffah Muzammil. 2019. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Kamal Muchtar. 1995. *Ushul fiqh*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Khalid Ramadan Hasan. 1998. *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Al-Rawdah.
- M Abdul Mujib dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Baqir Al-Habsyi. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan.
- M. Ridlwan. 2019. *Problematisa Mahar dan Aplikasinya dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: LkiS.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma.
- Morisson. 2019. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. diterjemahkan Masykur dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhammad bin Isnail Abu Abdullah. 2008. *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*. Yaman: Ridwana.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2017. *Muslim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari and Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu al-Qusyairi. *Shahih Bukhari Muslim*.
- Muhammad Khamid Masaud, 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya : al-Ikhlas.

- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. 1998. *Ṣaḥīḥ Muslim*. edisi Arab dan terjemahan oleh H. Ahmad Zahri. *Shahih Muslim: Kitab Berbuat Baik, Menyambung Silaturahmi, dan Etika Sosial*, Juz 4. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Musthafa Zaid. 1964. *Nadzariyyah Al-Maslahah fi Al-Fiqh al-Islam wa Najm Al-Din alThufi*. Mesir : dar al-Fikr al-āArabi.
- Nabiela Nailly et al.. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasrun Haroen. 1997. *Ushul fiqh I*. cet ke-2. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Nur Jannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press.
- Nurhayati. 2020. *Fikih Munakahat Kontemporer*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 3.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab II Pasal 3.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 30.
- Rina Febriana. 2019. *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Metodologi Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Satria Effendi M. Zein. 2017. *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Sulaiman Abdullah. 2004. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasyid. 2005. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umrati & Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wahbah Al-Zuhayliy. 1999. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Yusdani. 2002. *Rekonstruksi Hukum Islam dalam Wacana Postmodernisme*. Yogyakarta: Gema Media.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gtrafika.

Jurnal

- Abdul Basit Misbachul Fitri. 2018. *Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Usratuna 2, no. 1.
- Abdul Kohar. 2016. *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2.
- Asriati. 2012. “*Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*,” Jurnal Hukum Diktum 10, no. 1.
- Subhan. 2017. “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam,” Jurnal At-Turas 4, no. 1.

Skripsi

- Ahmad Faiz Muzaki. 2022 “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)”. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.
- Andrian Pratama. 2020. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Eka Fitri Hidayati. 2016. “Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya”. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Muhaimin. 2011. “Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku Oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Abul Khoir. 2023. “Analisis Penolakan Mahar Pecahan Nominal sesuai tanggal tertentu oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro Perspektif hukum islam”. Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro.

Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar> (Diakses pada 22 April 2025)
- Gus Baha. “Mahar Nikah”, dalam ceramah. *Kafabiihi Cahnnel*, Youtube, 15 Juni, 2025. Video, 6:17. <https://www.youtube.com/watch?v=6sVovMoOy0A> (Diakses pada 19 Juni 2025)

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA*. Diakses dari: <https://kemenag.go.id/ar> (Diakses pada 2 Juni 2025)

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan*. Diakses dari: <https://kemenag.go.id/search?q=kua> (Diakses pada 2 Juni 2025)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). *Panduan Layanan Digital KUA*, Kementerian Agama RI. Diakses dari: <https://simkah.kemenag.go.id/> (Diakses pada 5 Juni 2025)

Wawancara

Cipto Winarto, S.HI, Penghulu KUA Kecamatan Petarukan, KUA Kecamatan Petarukan, Diwawancarai pada 5 Juni 2025.

Data oservasi di KUA Petarukan, Pemalang, 5 Juni 2025.

H. Muhammad Miftah, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Petarukan. Diwawancarai pada 5 Juni 2025.

Simkah, Data Pernikahan Bulan Mei Tahun 2025, KUA Kecamatan Petarukan, Diakses pada 5 juni 2025

